

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TEBO
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Kode Daerah: 0509

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
1.	Nama	-	-	-																								
2.	Objek	-	-	-																								
3.	Subjek	-	-	-																								
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi : Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Jenis, Luas, Ukuran dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing pasilitas serta kelas Pasar yang digunakan</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>KRITERIA</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemakaian Kios</td> <td>- Pasar Kelas I - Pasar Kelas II - Pasar Kelas III</td> <td>Rp.400,-/m2/ hari Rp.350,-/m2/ hari Rp.300,-/m2/ hari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemakai los</td> <td></td> <td>Rp.2000,-/Pedagang/hari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemakai Pelataran</td> <td></td> <td>Rp.2.000,-/ hari</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemakaian Fasilitas Pasar</td> <td>- Payung/ Meja</td> <td>Rp.3.000,-/ hari</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemakaian MCK</td> <td>- Mandi/ BAB - Buang air kecil</td> <td>Rp.3.000,-/1x penggunaan Rp.2.000,-/1x penggunaan</td> </tr> </tbody> </table>	No	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF	1	Pemakaian Kios	- Pasar Kelas I - Pasar Kelas II - Pasar Kelas III	Rp.400,-/m2/ hari Rp.350,-/m2/ hari Rp.300,-/m2/ hari	2	Pemakai los		Rp.2000,-/Pedagang/hari	3	Pemakai Pelataran		Rp.2.000,-/ hari	4	Pemakaian Fasilitas Pasar	- Payung/ Meja	Rp.3.000,-/ hari	5	Pemakaian MCK	- Mandi/ BAB - Buang air kecil	Rp.3.000,-/1x penggunaan Rp.2.000,-/1x penggunaan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF																									
1	Pemakaian Kios	- Pasar Kelas I - Pasar Kelas II - Pasar Kelas III	Rp.400,-/m2/ hari Rp.350,-/m2/ hari Rp.300,-/m2/ hari																									
2	Pemakai los		Rp.2000,-/Pedagang/hari																									
3	Pemakai Pelataran		Rp.2.000,-/ hari																									
4	Pemakaian Fasilitas Pasar	- Payung/ Meja	Rp.3.000,-/ hari																									
5	Pemakaian MCK	- Mandi/ BAB - Buang air kecil	Rp.3.000,-/1x penggunaan Rp.2.000,-/1x penggunaan																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan				
		<table border="1" data-bbox="594 212 1408 354"> <tr> <td data-bbox="594 212 647 245">6</td> <td data-bbox="647 212 790 354">Tempat Bongkar muat di Pasar</td> <td data-bbox="790 212 1069 354"> <ul style="list-style-type: none"> - Muatan antara 1000 kg s/d 2.000 kg - Muatan antara 2000 kg s/d 3500 kg - Muatan 3500 kg keatas </td> <td data-bbox="1069 212 1408 354"> <ul style="list-style-type: none"> -Rp.3.000,-/1 x Bongkar -Rp.4.000,-/1 x Bongkar -Rp.5.000,-/1 x Bongkar </td> </tr> </table> <p data-bbox="575 354 1408 418">(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi di tetapkan dengan Peraturan Bupati</p>	6	Tempat Bongkar muat di Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Muatan antara 1000 kg s/d 2.000 kg - Muatan antara 2000 kg s/d 3500 kg - Muatan 3500 kg keatas 	<ul style="list-style-type: none"> -Rp.3.000,-/1 x Bongkar -Rp.4.000,-/1 x Bongkar -Rp.5.000,-/1 x Bongkar 		
6	Tempat Bongkar muat di Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Muatan antara 1000 kg s/d 2.000 kg - Muatan antara 2000 kg s/d 3500 kg - Muatan 3500 kg keatas 	<ul style="list-style-type: none"> -Rp.3.000,-/1 x Bongkar -Rp.4.000,-/1 x Bongkar -Rp.5.000,-/1 x Bongkar 					
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-				
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-				
11.	Penagihan	-	-	-				
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-				
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p data-bbox="943 862 1032 894" style="text-align: center;">Pasal II</p> <p data-bbox="575 894 1408 1029">Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tebo.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
14.	Lain-lain	<p data-bbox="575 1034 1408 1094">2. Ketentuan Dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p data-bbox="943 1099 1032 1131" style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p data-bbox="575 1131 1408 1164">Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol data-bbox="575 1164 1408 1464" style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tebo; 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom; 3. Bupati adalah Bupati Tebo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pengelolaan 	<p data-bbox="1427 1034 2268 1094">2. Ketentuan Dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p data-bbox="1795 1099 1884 1131" style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p data-bbox="1427 1131 2268 1164">Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol data-bbox="1427 1164 2268 1464" style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tebo; 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom; 3. Bupati adalah Bupati Tebo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pengelolaan 	Pasal 1 diubah dengan menghapus istilah atau definisi yang tidak digunakan (tidak berhubungan) dalam Retribusi Pelayanan Pasar, yaitu ketentuan mengenai Ruko dan Toko (angka 14 dan angka 15).				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo;</p> <p>6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo;</p> <p>7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya;</p> <p>10. Pasar adalah suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Tebo baik yang ditetapkan sebagai lokasi pasar tetap maupun tempat khusus yang bersifat sementara atau dadakan disediakan untuk masyarakat umum/ pedagang sebagai tempat memperjual belikan barang dagangan;</p> <p>11. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah;</p> <p>12. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa Ruko,Toko, Kios, Los, Pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang, pasilitas air bersih dan MCK serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Daerah Tebo untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan;</p> <p>13. Pelayanan Pasar adalah tenaga atau jasa yang diberikan kepada masyarakat umum/Pedagang yang berhubungan dengan kegiatan yang ada didalam lingkungan pasar;</p> <p>14. Ruko adalah bangunan lengkap lebih dari satu tingkat, satu tingkat dijadikan tempat tempat menggelar barang dagangan atau sebagai tempat berjual beli dan satu tingkat lagi dijadikan sebagai tempat tinggal yang kepemilikannya tidak terikat, boleh perorangan secara pribadi, swasta dan pemerintah;</p> <p>15. Toko adalah bangunan tertutup lengkap berpintu yang disediakan</p>	<p>Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo;</p> <p>6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo;</p> <p>7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;</p> <p>9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya;</p> <p>10. Pasar adalah suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Tebo baik yang ditetapkan sebagai lokasi pasar tetap maupun tempat khusus yang bersifat sementara atau dadakan disediakan untuk masyarakat umum/ pedagang sebagai tempat memperjual belikan barang dagangan;</p> <p>11. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah;</p> <p>12. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa Ruko,Toko, Kios, Los, Pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang, pasilitas air bersih dan MCK serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Daerah Tebo untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan;</p> <p>13. Pelayanan Pasar adalah tenaga atau jasa yang diberikan kepada masyarakat umum/Pedagang yang berhubungan dengan kegiatan yang ada didalam lingkungan pasar;</p> <p>14. Dihapus</p> <p>15. Dihapus</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>untuk memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha;</p> <p>16. Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinging keliling berpintu dan dipergunakan untuk berjualan;</p> <p>17. Los adalah bangunan tidak berdinging atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak ditengah pasar atau lain yang diizinkan, dijadikan sebagai tempat berjualan barang atau jasa;</p> <p>18. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan/berdagang;</p> <p>19. Pasar Beduk adalah pasar dadakan yang dibentuk dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam Bulan Puasa;</p> <p>20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;</p> <p>21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;</p> <p>22. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;</p> <p>23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang/badan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar;</p> <p>24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pemakaian fasilitas pasar;</p> <p>25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah;</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya</p>	<p>16. Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinging keliling berpintu dan dipergunakan untuk berjualan;</p> <p>17. Los adalah bangunan tidak berdinging atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak ditengah pasar atau lain yang diizinkan, dijadikan sebagai tempat berjualan barang atau jasa;</p> <p>18. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan/berdagang;</p> <p>19. Pasar Beduk adalah pasar dadakan yang dibentuk dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam Bulan Puasa;</p> <p>20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;</p> <p>21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;</p> <p>22. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;</p> <p>23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang/badan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar;</p> <p>24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pemakaian fasilitas pasar;</p> <p>25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah;</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;</p> <p>27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;</p> <p>28. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar;</p>	<p>disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;</p> <p>27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;</p> <p>28. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar;</p>	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Oktober 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala